



PUTUSAN

Nomor 196/Pid.B/2024/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Niki Ahmad Jukardi Alias Miki Alias Ade Baok Bin H. Acep,
Shosriadi (alm);
Tempat lahir : Sumedang;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 26 Juni 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Cicabe, RT 02/RW 04, Desa Sindanggalih,
Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap tanggal 25 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II B Sumedang, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 07 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 196/Pid.B/2023/PN Smd tanggal 13 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.B/2024/PN Smd tanggal 13

Putusan nomor 196/Pid.B/2024/PN Smd Halaman 1 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana pada tanggal 16 Januari 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Niki Ahmad Jukardi Als Miki Als Ade Baok Bin H. Acep Shosriadi (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos warna hitam
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam
 - 1 (satu) potong kaos warna hitam
 - 1 (satu) potong jaket warna hijau
 - 1 (satu) potong celana pendek warna cream

Dirampas Untuk Dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut meminta keringan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia, Terdakwa NIKI AHMAD JUKARDI alias MIKI alias ADE BAOK bin H. ACEP SHOSRIADI (alm) (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 09.35 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Gunung Tanjung RT 03/RW 04, Desa Sindangpakuon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Putusan nomor 196/Pid.B/2024/PN Smd Halaman 2 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan "Penganiayaan". Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 09.35 WIB, Terdakwa datang ke Dusun Gunung Tanjung RT 03/RW 04, Desa Sindangpakuon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang dan menghampiri Saksi Dede Lukman Nurhakim bin Sujana (alm). Selanjutnya Terdakwa berkata, "Saha jagoan na di dieu" (siapa jagoannya disini). Kemudian Terdakwa melihat Saksi Dede Lukman Nurhakim bin Sujana (alm) melotot dan Terdakwa langsung memukul Saksi Dede Lukman Nurhakim bin Sujana (alm) sebanyak 3 (tiga) kali ke arah jidat dan bagian kepala belakang saksi Saksi Dede Lukman Nurhakim bin Sujana (alm) menggunakan tangan Terdakwa sehingga saksi Saksi Dede Lukman Nurhakim bin Sujana (alm) mengalami luka memar dan bengkak di bagian jidat dan bagian kepala belakang.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum RSUD Cicalengka nomor 445.92/RM/02/VER/X/2024 tanggal 4 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Dede Lukman Nurhakim bin Sujana (alm) dengan kesimpulan ditemukan dua buah bengkak kemerahan di dahi dan luka lecet di setiap puncak bengkaknya akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Deden Lukman Nurhakim Bin Sujana Alm**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan semua yang termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti yaitu sehubungan telah telah menjadi korban penganiayaan;
- Bahwa Kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin 23 September 2024 Sekitar pukul 09.35 WIB di Dusun Gunung Tanjung Rt 003 Rw 004 Desa Sindangpakuon Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Niki Ahmad Jukardi Alias Miki Alias Ade Baok;
- Bahwa korban atas kejadian penganiayaan tersebut yaitu Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi korban kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan

Putusan nomor 196/Pid.B/2024/PN Smd Halaman 3 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dengannya atau hubungan pekerjaan;

- Bahwa Cara Terdakwa Niki Ahmad Jukardi Alias Miki Alias Ade Baok melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap Saksi korban dengan cara memukul dengan menggunakan kepala tangan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian jidat dan bagian kepala belakang;
- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebabnya sehingga Terdakwa Niki Ahmad Jukardi Alias Miki Alias Ade Baok melakukan pemukulan terhadap Saksi korban;
- Bahwa ada yang mengetahui kejadian pemukulan terhadap Saksi korban yaitu saudara Enang Suprihat;
- Bahwa Saksi korban tidak melakukan perlawanan ketika di aniaya oleh Terdakwa Niki Ahmad Jukardi Alias Miki Alias Ade Baok;
- Bahwa saksi pernah di Visum di Rumah Sakit;
- Bahwa yang dialami oleh saksi akibat kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Niki Ahmad Jukardi Alias Miki Alias Ade Baok, Saksi korban mengalami luka memar dan bengkak di bagian jidat dan bagian kepala belakang;
- Bahwa awal mula kejadian pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 09.35 Wib di Dusun Gunung Tanjung Rt 003 Rw 004 Desa Sindangpakuon Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang ketika Saksi sedang melaksanakan jaga parkir kemudian datang Terdakwa Niki Ahmad Jukardi Alias Miki Alias Ade Baok bicara siapa yang jago disini dan menantang berkelahi, kemudian saudara Enang Suprihat menjawab kamu siapa dan orang mana, lalu Terdakwa Niki Ahmad Jukardi Alias Miki Alias Ade Baok menjawab Terdakwa orang Dusun Manabaya, lalu Saksi menyarankan kepada saudara Enang Suprihat untuk pulang dan akhirnya saudara Enang Suprihat pulang, kemudian selang waktu sekitar satu menit Terdakwa Niki Ahmad Jukardi Alias Miki Alias Ade Baok mengatakan kepada Saksi kamu mau ikut campur dan langsung melakukan penganiayaan kepada Saksi dengan cara memukul sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian jidat dan bagian kepala belakang lalu Terdakwa Niki Ahmad Jukardi Alias Miki Alias Ade Baok pulang, kemudian saudara Enang Suprihat kembali lagi dan menghampiri Saksi dan berbicara kepada Saksi untuk berobat, kemudian Saksi pergi dan berobat ke rumah sakit dan melaporkan kejadian yang Saksi alami ke Polsek Cimanggung;
- Bahwa ketika Terdakwa Niki Ahmad Jukardi Alias Miki Alias Ade Baok melakukan penganiayaan kepada Saksi korban tidak menggunakan alat bantu;
- Bahwa telah ada perdamaian secara tertulis antara Saksi dan Terdakwa maupun keluarga Terdakwa, akibat kejadian tersebut;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan setelah kejadian, Saksi korban mengalami kepala

Putusan nomor 196/Pid.B/2024/PN Smd Halaman 4 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pusing dan muntah-muntah dan mengganggu aktifitas kegiatan sehari hari;

- Bahwa untuk pengobatan dibiayai oleh saksi sendiri terdakwa tidak ada membantu;

- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa Niki Ahmad Jukardi Alias Miki Alias Ade Baok terhadap Saksi;

- Bahwa Saksi tidak tahu terdakwa dalam pengaruh minuman alkohol;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Enang Suprihat Bin Otang Sukandar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar - benarnya;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan semua yang termuat dalam BAP adalah benar;

- Bahwa Saksi mengerti yaitu sehubungan telah terjadi penganiayaan;

- Bahwa Kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin 23 September 2024 Sekitar pukul 09.35 Wib di Dusun Gunung Tanjung Rt 003 Rw 004 Desa Sindangpakuon Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang;

- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Niki Ahmad Jukardi Alias Miki Alias Ade Baok;

- Bahwa setahu saksi yang menjadi korban atas kejadian penganiayaan tersebut yaitu Saksi Deden Lukman Nurhakim;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya atau hubungan pekerjaan;

- Bahwa Ketika Saksi di tempat kejadian, Saksi melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Deden Lukman Nurhakim;

- Bahwa Saksi ada keperluan kepada Saksi Deden Lukman Nurhakim untuk menanyakan masalah perbaikan ban mobil;

- Bahwa Saksi melihat penganiayaan tersebut dari jarak kurang lebih sekitar 10 meter;

- Bahwa setahu saksi korban Deden Lukman Nurhakim tidak melakukan Perlawanan hanya menangkis pukulan dari Terdakwa Niki Ahmad Jukardi Alias Miki Alias Ade Baok;

- Bahwa Setahu saksi cara Terdakwa Niki Ahmad Jukardi Alias Miki Alias Ade Baok melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap Saksi korban dengan cara memukul dengan menggunakan kepala tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian jidat dan bagian kepala belakang;

Putusan nomor 196/Pid.B/2024/PN Smd Halaman 5 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi sebelumnya Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebabnya sehingga Terdakwa Niki Ahmad Jukardi Alias Miki Alias Ade Baok melakukan pemukulan terhadap Saksi korban;
- Bahwa Setahu saksi akibat kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Niki Ahmad Jukardi Alias Miki Alias Ade Baok, Saksi korban mengalami luka memar dan bengkak di bagian jidat dan bagian kepala belakang;
- Bahwa Setahu saksi ketika Terdakwa Niki Ahmad Jukardi Alias Miki Alias Ade Baok melakukan penganiayaan kepada Saksi korban tidak menggunakan alat bantu;
- Bahwa Setahu saksi telah ada perdamaian antara Saksi dan Terdakwa maupun keluarga Terdakwa, akibat kejadian tersebut;
- Bahwa sewaktu kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Deden Lukman Nurhakim tidak ada yang melerai;
- Bahwa setahu saksi akibat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, korban Deden Lukman Nurhakim mengalami luka memar dan bengkak di bagian jidat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi Martin Bin Bedan (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar - benarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan semua yang termuat dalam BAP adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti yaitu sehubungan telah terjadi penganiayaan;
 - Bahwa Kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin 23 September 2024 Sekitar pukul 09.35 Wib di Dusun Gunung Tanjung Rt 003 Rw 004 Desa Sindangpakuon Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang;
 - Bahwa yang telah melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Niki Ahmad Jukardi Alias Miki Alias Ade Baok;
 - Bahwa setahu saksi yang menjadi korban atas kejadian penganiayaan tersebut yaitu Saksi Deden Lukman Nurhakim;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya atau hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Ketika Saksi di tempat kejadian, Saksi melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Deden Lukman Nurhakim;
 - Bahwa Saksi ada keperluan kepada Saksi Deden Lukman Nurhakim

Putusan nomor 196/Pid.B/2024/PN Smd Halaman 6 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menanyakan masalah perbaikan ban mobil;

- Bahwa Saksi melihat penganiayaan tersebut dari jarak kurang lebih sekitar 10 meter;
- Bahwa setahu saksi korban Deden Lukman Nurhakim tidak melakukan Perlawanan hanya menangkis pukulan dari Terdakwa Niki Ahmad Jukardi Alias Miki Alias Ade Baok;
- Bahwa Setahu saksi cara Terdakwa Niki Ahmad Jukardi Alias Miki Alias Ade Baok melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap Saksi korban dengan cara memukul dengan menggunakan kepala tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian jidat dan bagian kepala belakang;
- Bahwa Setahu saksi sebelumnya Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebabnya sehingga Terdakwa Niki Ahmad Jukardi Alias Miki Alias Ade Baok melakukan pemukulan terhadap Saksi korban;
- Bahwa Setahu saksi akibat kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Niki Ahmad Jukardi Alias Miki Alias Ade Baok, Saksi korban mengalami luka memar dan bengkak di bagian jidat dan bagian kepala belakang;
- Bahwa Setahu saksi ketika Terdakwa Niki Ahmad Jukardi Alias Miki Alias Ade Baok melakukan penganiayaan kepada Saksi korban tidak menggunakan alat bantu;
- Bahwa Setahu saksi telah ada perdamaian antara Saksi dan Terdakwa maupun keluarga Terdakwa, akibat kejadian tersebut;
- Bahwa sewaktu kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Deden Lukman Nurhakim tidak ada yang meleraikan;
- Bahwa setahu saksi akibat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, korban Deden Lukman Nurhakim mengalami luka memar dan bengkak di bagian jidat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Niki Ahmad Jukardi Alias Miki Alias Ade Baok Bin H. Acep Shosriadi (alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah di mintakan keterangannya oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena melakukan kekerasan fisik terhadap korban Deden Lukman Nurhakim;

Putusan nomor 196/Pid.B/2024/PN Smd Halaman 7 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah tersangkut tindak pidana dan pernah dihukum;
- Bahwa Kejadian melakukan penusukan tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 09.35 WIB didepan perum Gandara yang beralamat di Dusun Gunung Tanjung RT/RW. 003/004 Desa Sindangpakuon Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Deden Lukman Nurhakim dilakukan sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan Tindakan kekerasan terhadap Saksi Deden Lukman Nurhakim dengan cara menampar menggunakan telapak tangan kiri dan memukul menggunakan kepalan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa menampar korban sebanyak satu kali, kemudian memukul korban sebanyak dua kali;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mempunyai permasalahan dengan korban, yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Deden Lukman Nurhakim tentang lahan parkir, Terdakwa ingin menguasai lahan parkir di depan Perum Gandara yang beralamat di Dusun Gunung Tanjung RT/RW. 003/004 Desa Sindangpakuon Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak merencanakan terlebih dahulu tindakan penganiayaan tersebut, niat Terdakwa hanya ingin menggertak saja, namun setelah bertemu dengan korban Deden Terdakwa emosi karena merasa korban Deden melotot kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat kondisi dari korban Deden Lukman Nurhakim setelah melakukan tindakan penganiayaan yang Terdakwa lakukan karena Terdakwa terlebih dahulu pulang;
- Bahwa Terdakwa menampar korban Deden Lukman Nurhakim mengenai bagian pipi sebelah kiri, kemudian saya memukul korban kearah muka korban tepatnya dahi dan pipi dan sebelah kiri;
- Bahwa Tidak ada yang meleraai Terdakwa berhenti melakukan penganiayaan atas inisiatif Terdakwa sendiri karena korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Korban Deden Lukman Nurhakim tidak melakukan perlawanan sewaktu Terdakwa melakukan penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa sedang dalam pengaruh obat obatan terlarang jenis tramadol pada saat melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat bantu untuk melukai korban;

Putusan nomor 196/Pid.B/2024/PN Smd Halaman 8 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan tersebut Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan tidak akan melakukan perbuatan serupa ataupun kriminal lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos warna hitam
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam
- 1 (satu) potong kaos warna hitam
- 1 (satu) Potong jaket warna hijau
- 1 (satu) Potong celana pendek warna cream

Menimbang, bahwa bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh rangkaian fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena melakukan kekerasan fisik terhadap korban Deden Lukman Nurhakim;
2. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah tersangkut tindak pidana dan pernah dihukum;
3. Bahwa Kejadian melakukan penusukan tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 09.35 WIB didepan perum Gandara yang beralamat di Dusun Gunung Tanjung RT/RW. 003/004 Desa Sindangpakuon Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang;
4. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Deden Lukman Nurhakim dilakukan sendiri;
5. Bahwa Terdakwa melakukan Tindakan kekerasan terhadap Saksi Deden Lukman Nurhakim dengan cara menampar menggunakan telapak tangan kiri dan memukul menggunakan kepalan tangan kanan;
6. Bahwa Terdakwa menampar korban sebanyak satu kali, kemudian memukul korban sebanyak dua kali;
7. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mempunyai permasalahan dengan korban, yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Deden Lukman Nurhakim tentang lahan parkir, Terdakwa ingin menguasai lahan parkir di depan Perum Gandara yang beralamat di Dusun Gunung Tanjung RT/RW. 003/004 Desa Sindangpakuon Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang;

Putusan nomor 196/Pid.B/2024/PN Smd Halaman 9 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak merencanakan terlebih dahulu tindakan penganiayaan tersebut, niat Terdakwa hanya ingin menggertak saja, namun setelah bertemu dengan korban Deden Terdakwa emosi karena merasa korban Deden melotot kepada Terdakwa;

9. Bahwa Terdakwa tidak melihat kondisi dari korban Deden Lukman Nurhakim setelah melakukan tindakan penganiayaan yang Terdakwa lakukan karena Terdakwa terlebih dahulu pulang;

10. Bahwa Terdakwa menampar korban Deden Lukman Nurhakim mengenai bagian pipi sebelah kiri, kemudian saya memukul korban ke arah muka korban tepatnya dahi dan pipi dan sebelah kiri;

11. Bahwa Tidak ada yang meleraikan Terdakwa berhenti melakukan penganiayaan atas inisiatif Terdakwa sendiri karena korban tidak melakukan perlawanan;

12. Bahwa Korban Deden Lukman Nurhakim tidak melakukan perlawanan sewaktu Terdakwa melakukan penganiayaan;

13. Bahwa Terdakwa sedang dalam pengaruh obat-obatan terlarang jenis tramadol pada saat melakukan penganiayaan terhadap korban;

14. Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat bantu untuk melukai korban;

15. Bahwa atas perbuatan tersebut Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan tidak akan melakukan perbuatan serupa ataupun kriminal lainnya;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh keterangan dari saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta hasil pemeriksaan barang bukti dan bukti surat maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa

2. Unsur Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" ditujukan kepada

Putusan nomor 196/Pid.B/2024/PN Smd Halaman 10 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (rechts persoon) dan orang atau manusia (een natuurlijk persoon), maka dengan adanya seseorang yang dihadapkan yang bernama Terdakwa NIKI AHMAD JUKARDI ALS MIKI ALS ADE BAKO BIN H.ACEP SHOSRIADI (ALM) dengan identitas selengkapnya diatas sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang mana diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Ad.2. Unsur Penganiayaan;

Menimbang, Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penganiayaan” menurut Yurisprudensi yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan Sengaja/kesengajaan ”adalah bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil sebagai lawan dari kelalaian atau kealpaan. Menurut Memorie Van Toelichting, “sengaja” dimaksudkan seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willens) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (Wetens) akan akibat dari perbuatannya dapat menimbulkan rasa sakit/luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan dari Terdakwa bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 09.35 WIB, Terdakwa datang ke Dusun Gunung Tanjung RT 03/RW 04, Desa Sindangpakuon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang dan menghampiri Saksi Dede Lukman Nurhakim bin Sujana (alm). Selanjutnya Terdakwa berkata, “*Saha jagoan na di dieu*” (siapa jagoannya disini). Kemudian Terdakwa melihat Saksi Dede Lukman Nurhakim bin Sujana (alm) melotot dan Terdakwa langsung memukul Saksi Dede Lukman Nurhakim bin Sujana (alm) sebanyak 3 (tiga) kali ke arah jidat dan bagian kepala belakang saksi Saksi Dede Lukman Nurhakim bin Sujana (alm) menggunakan tangan Terdakwa sehingga saksi Saksi Dede Lukman Nurhakim bin Sujana (alm) mengalami luka memar dan bengkak di bagian jidat dan bagian kepala belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum RSUD Cicalengka nomor 445.92/RM/02/VER/X/2024 tanggal 4 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Dede Lukman Nurhakim bin Sujana (alm) dengan kesimpulan ditemukan dua buah bengkak kemerahan di dahi dan luka lecet di setiap puncak bengkaknya akibat kekerasan benda tumpul, sehingga unsur Penganiayaan, telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Putusan nomor 196/Pid.B/2024/PN Smd Halaman 11 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana Penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) potong kaos warna hitam
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam
- 1 (satu) potong kaos warna hitam
- 1 (satu) potong jaket warna hijau
- 1 (satu) potong celana pendek warna cream

Dirampas Untuk Dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka bagi Dede Lukman Nurhakim bin Sujana (alm) mengalami luka;
- Terdakwa sudah pernah dihukum melakukan tindak pidana Penganiayaan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Niki Ahmad Jukardi Als Miki Als Ade Baok Bin H. Acep Shosriadi (Alm) tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Putusan nomor 196/Pid.B/2024/PN Smd Halaman 12 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Niki Ahmad Jukardi Als Miki Als Ade Baok Bin H. Acep Shosriadi (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan erdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) potong kaos warna hitam
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam
 - 1 (satu) potong kaos warna hitam
 - 1 (satu) potong jaket warna hijau
 - 1 (satu) potong celana pendek warna cream

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 oleh kami, Lidya Da Vida, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusrizal, S.H., M.H, Zulfikar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 berdasarkan Penetapan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Smd tanggal 13 November 2023 oleh Hakim Ketua Lidya Da Vida, S.H, M.H dengan didampingi oleh, Yusrizal, S.H., M.H dan Zulfikar Berlian, S.H., masing masing Hakim Anggota, dibantu oleh Benny Cahyono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Josua Gumanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Yusrizal, S.H., M.H

Lidya Da Vida, S.H., M.H

TTD

Zulfikar Berlian, S.H

Panitera Pengganti,

Putusan nomor 196/Pid.B/2024/PN Smd Halaman 13 dari 13



TTD

Benny Cahyono, S.H., M.H

Putusan nomor 196/Pid.B/2024/PN Smd Halaman 14 dari 13